

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.4 Tahun 2023; UU No.62 Tahun 2024; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; PERPRES 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 76 Tahun 2021; PERPRES 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENKEU No.110 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERMENKEU No.24 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 6 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 902.776.214.500,00 (sembilan ratus dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
- 31 Halaman. (batang tubuh)